

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

2016

KPT KPU KAB. WAJO NO: 011/Kpts/KPU-WO-025.433356/I/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai akibat dari kelalaian yang menyebabkan Barang Milik Negara hilang atau rusak dalam penggunaannya, maka perlu membentuk Tim Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dalam rangka penyelesaian kerugian Negara yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas BMN tersebut; bahwa personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud. Bahwa sebagaimana maksud tersebut perlu dibentuk kelompok kerja dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; PKPU Nomor 05 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pada Kantor KPU Kabupaten Wajo Tahun 2016.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2016.
 - Lampiran 1 halaman.